



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**" (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja sesuai dengan target yang tercantum dalam sasaran Renstra 2021-2026 yaitu meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar serta terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada indikator- indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021–2026, serta berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

Akhirnya kami berharap semoga dokumen "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**" Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan ini dapat bermanfaat.

Pasuruan, 2023

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan



SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670316 198903 2 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
+ Ikhtisar Eksekutif	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
- Anggaran sampai kegiatan saja.	
C. Isu Strategis	7
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
- Renja 2022.	
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	20
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	22
C. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV : PENUTUP	29
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan	9
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja	19
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran	22
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran.....	25
Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Kinerja Terhadap Anggaran.....	28
Tabel 4.1 Pencapaian Target Kinerja sasaran Tahun 2022.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan memuat target kinerja dan anggaran yang direncanakan, serta hasil capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2022. LKjIP sebagai laporan kinerja untuk mengevaluasi dan menganalisa kinerja berdasarkan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan yaitu meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar serta terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar.

Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan yaitu Pasuruan Kota Madinah "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya", pada misi IV "Transformasi Layanan

Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif", Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan kemampuan berkekrativitas, berinovasi secara terus menerus dalam memanfaatkan faktor kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu penentuan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Pasuruan sebagai ukuran kinerja pencapaian perangkat daerah.

Inovasi yang berkelanjutan merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk membangun pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, mudah, gratis dan membahagiakan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus.

Inovasi adalah satu-satunya jalan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi dihasilkan dari kreativitas yang merupakan pola pikir dalam bekerja dengan hal-hal baru. Inovasi yang terus menerus memerlukan kontribusi dari setiap individu dan perangkat daerah yang fokus pada pencapaian terbaik. Setiap individu harus membiasakan pola pikir kreatif untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

+ SOTK

→ Berdasarkan perwali No..... bahwa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Memimpin penyelenggaraan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi, dan lainnya serta unsur masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas di luar pengadaan bangunan;

- e. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja dinas.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Penyusunan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;

- h. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumberdaya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas:

- a. Membantu kepala dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- d. Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis

↳ Renstra Bab III / catatan hasil musrenbang

Isu strategis merupakan peristiwa, situasi, atau kecenderungan baik masa kini maupun diperkirakan akan terjadi yang memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan tujuan dan sasaran. Isu strategis pada hakekatnya merupakan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani sesuai dengan urgensi, relevansi penanganan, kedudukan dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan.

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaras dengan isu strategis pada Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, dan Kota Pasuruan. Isu strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Isu strategis Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur adalah database kependudukan yang belum akurat. Isu strategis ke-6 (enam) pada RPJMD Kota Pasuruan adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan keterkaitan isu yang telah diidentifikasi, maka isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan layanan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah/lembaga lain.
3. Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sehari-hari.

Isu strategis tersebut merupakan isu pokok yang harus diselesaikan dalam periode waktu tahun 2021-2026.

Dari analisis internal maupun eksternal dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan pelayanan administrasi kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, yaitu :

1. Kurang terintegrasinya layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan perangkat daerah/lembaga lain.
2. Belum semua perangkat daerah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
3. Kurang cepatnya penerbitan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Identifikasi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Identifikasi Permasalahan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Perlunya peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi	Adanya integrasi penerbitan KK KTP-el status kawin dengan KUA melalui inovasi JALAN BERDUA (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK dan KTP el dengan KUA) Adanya integrasi penerbitan akta kelahiran dengan layanan persalinan melalui inovasi BANGKIT (Bayi Lahir Langsung Akta Terbit)	Standar Pelayanan Publik (SOP)	Peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan layanan perangkat daerah/ lembaga lain	Perangkat daerah/ lembaga lain belum bisa melakukan integrasi dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Kurang terintegrasinya layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan layanan perangkat daerah/ lembaga lain
Perlunya peningkatan pemanfaatan data kependudukan	Adanya perangkat daerah yang sudah melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan (Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Dinas PMPTSP, Dinas Pendapatan Daerah)	Standar Pelayanan Publik (SOP)	Peningkatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah/ lembaga	Perangkat daerah/ lembaga lain belum bisa melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Belum semua perangkat daerah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Perlunya peningkatan proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari jadi Adanya inovasi layanan jemput bola ke rumah warga Pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan ojek online	Standar Pelayanan Publik (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Peningkatan proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Berkas pengajuan pemohon kurang lengkap	Kurang cepatnya penerbitan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

D. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok Dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (Renstra)
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tujuan Dan Sasaran
- B. Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

B. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Capaian Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

→ Tabel target 5 tahun

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan perangkat daerah. Dalam penyusunan Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat visi, misi dan program pembangunan dari kepala daerah terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dan misi pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Visi :

Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”.

2. Misi :

- I. Mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
- II. Membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan.
- III. Memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata.

IV. Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan misi IV RPJMD Kota Pasuruan, dengan tujuan dari misi IV adalah mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi. Untuk menyelaraskan dengan visi misi dan tujuan RPJMD Kota Pasuruan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan tujuan dan sasaran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan Sebelum Reviu	Tujuan Setelah Reviu	Sasaran Sebelum Reviu	Sasaran Setelah Reviu	Indikator Kinerja Sebelum Reviu	Indikator Kinerja Setelah Reviu
1.	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik
					Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran
					Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan
			Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja perangkat daerah yaitu :

1. Spesifik : indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable : indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable : indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant : indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines : indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Indikator kinerja juga dapat fleksibel, sehingga apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

3. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan kebijakan umum.
4. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
5. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
6. Kebutuhan statistik pemerintah.
7. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis Sebelum Reviu ✕	Sasaran Strategis Setelah Reviu	Indikator Kinerja Utama Sebelum Reviu ✕	Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu	Formula Sebelum Reviu ✕	Formula Setelah Reviu
1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Jumlah penduduk ber-KTP elektronik X 100% Jumlah penduduk wajib KTP elektronik	Jumlah penduduk ber-KTP elektronik X 100% Jumlah penduduk wajib KTP elektronik
			Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran X 100% Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun	Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran X 100% Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun
			Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Jumlah penduduk ber-akta perkawinan X100% Jumlah penduduk Status kawin	Jumlah penduduk ber-akta perkawinan X100% Jumlah penduduk Status kawin
2.	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan X100% Jumlah OPD / Lembaga	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan X100% Jumlah OPD / Lembaga

Tabel
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP elektronik}} \times 100\%$
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun}} \times 100\%$
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-akta perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk Status kawin}} \times 100\%$
2.	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	$\frac{\text{Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD / Lembaga}} \times 100\%$

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi lebih tinggi kepada pimpinan instansi lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	
			Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98%	98%
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89%	99,89%
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60%	96,60%
2.	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	29%

+ 2 indikator
Tugas tambahan
di website

No.	Program	Target Pagu Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.943.154.076	5.202.254.821
2.	Program Pendaftaran Penduduk	637.667.700	495.661.264
3.	Program Pencatatan Sipil	345.833.705	320.833.705
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	341.119.130	341.119.130
	Jumlah	6.267.774.611	6.359.868.920

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pasuruan terhadap target tahun 2022 adalah :

Realisasi
dibandingkan
1. Tahun sebelumnya
2. Target th. ini
3. Renstra 2026
4. Target nasional.
(diikut tabel)

1. Persentase penduduk ber-KTP Elektronik ditargetkan 98% dengan realisasi kinerja capaian sebesar 98,14%.
2. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan 99,89% dengan realisasi kinerja capaian sebesar 99,89%.
3. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan 96,60% dengan realisasi kinerja capaian sebesar 97,72%.
4. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga ditargetkan 29% dengan realisasi kinerja capaian sebesar 32%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Pasuruan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sebelum IKU
tambah sasaran strategis

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Renstra (2022) 2026			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98%	98,14%	100,14 %	98%	98,14%	100,14 %	
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89 %	99,89%	100%	99,89%	99,89%	100%	
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60 %	97,72%	101,16 %	96,60%	97,72%	101,16 %	
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	29%	32%	110%	29%	32%	110,34 %	

angka ini dijabarkan
di analisa, perhitungannya,
srsanya kenapa

Target 2026.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan mempunyai tujuan "Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib" dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu "Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar", dan "Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar". Pada tahun 2022 kinerja sasaran strategis diukur dengan 4 (empat) indikator sasaran

yaitu:

1. Persentase penduduk ber-KTP Elektronik ditargetkan 98% dengan realisasi kinerja sebesar 98,14% atau capaian 100,14%. Ketercapaian ini didukung oleh adanya inovasi PELANGI GISA, GERILYAWAN, GEMPITA, JALAN BERDUA, KADO, serta penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen KK, KTP, dan KIA. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan inovasi pendaftaran penduduk yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan kepada warga disabilitas (sakit, orangtua, ODGJ) dalam penuntasan kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan 99,89% dengan realisasi kinerja sebesar 99,89% atau capaian 100%. Ketercapaian ini didukung oleh adanya inovasi PETERPAN yang terdiri dari inovasi LAYANAN BANGKIT, LAYANAN JEMPOL, LAYANAN OK, LAYANAN OKE, LAYANAN SEHAT, GERTAK BERSAMA PKK, LAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN BRAILLE, SALAM LAYANAN 20 MENIT, serta penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen akta kelahiran anak usia 0 s.d 18 Tahun. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan inovasi pencatatan kelahiran yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan kepada warga dalam penuntasan kepemilikan dokumen akta kelahiran.
3. Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan 96,60% dengan realisasi kinerja sebesar 97,72% atau capaian 101,16%. Ketercapaian ini didukung oleh adanya inovasi

* /inovasinya diupdate lagi.

PELAMINAN, PENDEKAR, UPS KAWIN, JALAN BERDUA, PASTI DAKU KAWIN, serta penjangkauan kepada warga dalam penuntasan data status kawin belum tercatat. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan mengoptimalkan inovasi perkawinan yang telah ada, dan kegiatan penjangkauan kepada warga status kawin ber-akta perkawinan dalam penuntasan kepemilikan dokumen akta perkawinan.

4. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga ditargetkan 29% dengan realisasi kinerja sebesar 32% atau capaian 110%. Ketercapaian ini didukung karena data kependudukan yang valid dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah / lembaga lain. Rencana aksi dalam peningkatan indikator ini dengan pengembangan jenis data kependudukan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah / lembaga serta peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah / lembaga lainnya.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98%	98,14%	100,14%
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89%	99,89%	100%
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	96,60%	97,72%	101,16%
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	29%	32%	110,34%
	Rata- rata			102,91

Dari tabel diatas dapat menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102,91% (dalam katagori **sangat memuaskan**). Pencapaian kinerja sasaran ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat disepanjang tahun 2022, melakukan berbagai Inovasi untuk membangun pelayanan publik yang cepat, mudah, gratis dan membahagiakan masyarakat. Keberhasilan suatu pelayanan sangat tergantung dengan kemampuan untuk berinovasi secara terus menerus. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung program prioritas Walikota dan Wakil Walikota

Pasuruan yang terkait dengan pelayanan publik yaitu DAHAN PADI (Kemudahan Layanan Satu Pintu Sehari Pasti Jadi/Anjungan Pelayanan Publik), dan Program prioritas yang SMART GO (Digitalisasi Layanan dan Pemerintahan yang Melayani / Smart Governance).

Untuk mendukung keberhasilan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan melaksanakan 1 (satu) program rutin yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan 3 (tiga) program utama yang terdiri dari program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, dan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program pendaftaran penduduk memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk ber-KTP elektronik dan persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA. Pada indikator persentase penduduk ber-KTP elektronik ditargetkan sebesar 98% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 98,14%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya layanan PELANGI GISA, GERILYAWAN, GEMPITA, JALAN BERDUA. Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 17 tahun ber-KIA ditargetkan sebesar 93% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 94,75%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya layanan PELANGI GISA, GERILYAWAN, GEMPITA serta layanan "Three In One" dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui layanan "By Whatsapp" dengan koordinasi di masing-masing sekolah. Program pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran dan persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan. Pada indikator persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran ditargetkan sebesar 99,89% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 99,89%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya inovasi PETERPAN (Pelayanan Terpadu Pemenuhan Hak Sipil Anak) dengan layanan “Bangkit”, layanan “Si Jempol”, layanan “Sehat”, layanan “Oke”, penerbitan “Kutipan Akta Kelahiran Braille”, “Getuk Tular”, dan layanan “Online Kependudukan (OK)”. Pada indikator persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan ditargetkan sebesar 96,60% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 97,72%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah adanya layanan PELAMINAN, UPS KAWIN, PASTI DAKU KAWIN, PENDEKAR, dan JALAN BERDUA. Program pencatatan sipil terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pelayanan pencatatan sipil dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Indikator program pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga ditargetkan 29% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 32%. Faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah karena data kependudukan yang valid dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah / lembaga lain, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas sering diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar pengertian akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pengelola keuangan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBN/APBD⁹.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pagu dan realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi Anggaran

**Anggaran sampai kegiatan .*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.202.254.821	4.888.576.835	93,97%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.062.370	73.893.560	85,86%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.574.700	13.574.700	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.440	4.999.440	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.999.260	4.999.260	100,00%
	Koordinasi dan Laporan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.820	9.999.010	99,99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.489.150	40.321.150	76,82%

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.472.321.389	3.417.400.662	98,42%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.424.940.301	3.373.017.576	98,48%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	47.381.088	44.383.086	93,67%
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.603.180	49.833.180	82,23%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.603.180	49.833.180	82,23%
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.763.200	80.053.200	72,93%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	109.763.200	80.053.200	72,93%
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.207.514	274.531.117	97,28%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.466.514	12.466.514	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.697.100	64.020.743	89,29%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.863.900	19.863.900	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.520.800	3.520.800	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.429.200	8.429.200	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.230.000	166.229.960	100,00%
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.005.500	109.600.000	96,14%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.005.500	109.600.000	96,14%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.798.800	641.638.755	86,15%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.910.000	87.334.955	59,05%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	591.888.800	549.303.800	92,81%
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.492.868	241.626.361	72,67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.062.363	113.780.061	66,90%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.427.236	48.057.300	58,30%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.003.269	79.789.000	99,73%

B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	495.661.264	456.245.100	92,05%
9	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	310.210.064	293.500.200	94,61%
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	49.151.764	45.407.100	92,38%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	21.011.900	20.626.400	98,17%
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	14.451.500	13.664.000	94,55%
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	225.594.900	213.802.700	94,77%
10	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	79.966.400	79.019.200	98,82%
	Penyusunan Tata Cita perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan admiduk terkait pendaftaran penduduk	26.951.500	26.888.000	99,76%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	53.014.900	52.131.200	98,33%
11	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	105.484.800	83.725.700	79,37%
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait pendaftaran penduduk	66.337.000	57.106.400	86,09%
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	39.147.800	26.619.300	68,00%
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	320.833.705	312.363.205	97,36%
12	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	273.054.210	266.583.710	97,63%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	25.389.970	25.384.470	99,98%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	163.401.760	159.856.760	97,83%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	84.262.480	81.342.480	96,53%
13	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	47.779.495	45.779.495	95,81%
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	24.971.765	22.971.765	91,99%
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	22.807.730	22.807.730	100,00%

D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	341.119.130	269.379.258	78,97%
14	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	341.119.130	269.379.258	78,97%
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	141.182.100	114.627.620	81,19%
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	199.937.030	154.751.638	77,40%
JUMLAH		6.359.868.920	5.926.564.398	93,19%

Dari hasil capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dihitung

tingkat efisiensi tiap indikator sebagai berikut :

↓ alasan
ada ilua? jika realisasi kinerja sdh 100% maka

Tabel 3.4

Tingkat Efisiensi Kinerja Terhadap Anggaran

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	98,14%	92,05%	6,09%	Efisien + morat
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,89%	97,36%	2,53	Efisien
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	97,72%	97,36%	0,36	Efisien
4.	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	32%	88,97%		

+ Penghargaan yg didapat selama 1 tahun

27

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dalam pelaksanaan sasaran dan tujuan serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan.

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai inovasi pelayanan publik. Inovasi yang berkelanjutan merupakan tantangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membangun pelayanan publik yang cepat, mudah, gratis dan akurat serta membahagiakan masyarakat. Dengan semangat Gerakan Kota Pasuruan Sadar Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dengan berbagai inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan publik serta menyelenggarakan data penduduk yang akurat, sehingga data kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Pasuruan. Data pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian													
				Sangat Memuaskan		Memuaskan		Sangat Baik		Baik		Cukup		Kurang		Sangat Kurang	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Misi IV : Transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif																	
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	4	102,91	4	100,14												
					100												
					101,16												
					110,34												

Dari tabel pencapaian target kinerja sasaran tahun 2022 tersebut bisa dilihat bahwa 4 (empat) indikator sasaran masuk kategori “Sangat Memuaskan”, Rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan nilai yang sangat memuaskan.

LAMPIRAN

- PK yg dilampirkan eselon II dan III.
- Serfy penghargaan

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



*Px Gselon 11
dan 11*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pasuruan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SAIFULLAH YUSUF
Jabatan : WALIKOTA PASURUAN
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 2022

Pihak pertama,
PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PASURUAN

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON II**

NAMA : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP : 19670316 198903 2 012
PANGKAT/GOL : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
JABATAN/KELAS JABATAN : PLT. KEPALA DINAS / 14
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk yang ber-KTP elektronik	98%	98%
		Persentase penduduk usia 0 s/d 18 tahun yang berakta kelahiran	99,89%	99,89%
		Persentase penduduk status kawin berakta perkawinan	96,60%	96,60%
2	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	29%	29%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.943.154.076	Rp 5.204.254.821	
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 637.667.700	Rp 495.661.264	
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp 345.833.705	Rp 320.833.705	
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 341.119.130	Rp 341.119.130	
	JUMLAH	Rp 6.267.774.611	Rp 6.361.868.920	

Mengetahui,
WALIKOTA PASURUAN

SAIFULLAH YUSUF

Pasuruan, 2022
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19670316 198903 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
PLT. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022

Pihak pertama,
SEKRETARIS

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON III**

NAMA : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
NIP : 19670316 198903 2 012
PANGKAT/GOL : PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
JABATAN/KELAS JABATAN : SEKRETARIS / 12
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	90%	90%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		SEBELUM	SESUDAH	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 76.062.370	Rp 86.062.370	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.370.788.626	Rp 3.472.321.389	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 63.975.180	Rp 60.603.180	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 41.432.500	Rp 109.763.200	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 170.716.414	Rp 282.207.514	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 114.005.500	Rp 114.005.500	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 744.798.800	Rp 744.798.800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 361.374.686	Rp 332.492.868	
	JUMLAH	4.943.154.076	5.202.254.821	

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022

Sekretaris

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. CHOIRUL ANWAR, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
SEKRETARIS

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022
Pihak pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

MOCH. CHOIRUL ANWAR, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19800406 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON IV**

NAMA : MOCH. CHOIRUL ANWAR, A.Md
NIP : 19800406 200904 1 001
PANGKAT/GOL : PENATA MUDA TK. I (III/b)
JABATAN/KELAS JABATAN : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN/9
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90%	90%
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%	90%

NO.	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		SEBELUM	SESUDAH	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 13.574.700	Rp 13.574.700	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.999.440	Rp 4.999.440	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 4.999.260	Rp 4.999.260	
4	Koordinasi dan Laporan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Rp 9.999.820	Rp 9.999.820	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 42.489.150	Rp 52.489.150	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.321.166.850	Rp 3.424.940.301	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 49.621.776	Rp 47.381.088	
	JUMLAH	Rp 3.446.850.996	Rp 3.558.383.759	

Pasuruan, 2022

Mengetahui,
Sekretaris



SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Kepala Subbagian Perencanaan
dan Keuangan



MOCH. CHOIRUL ANWAR, A.Md
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19800406 200904 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI SILVIA FITRIANA WARDOYO, SH
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

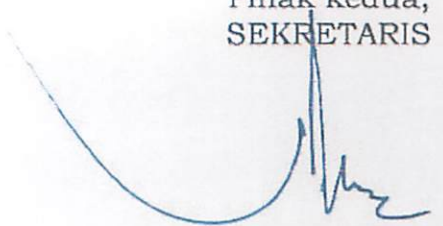
Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

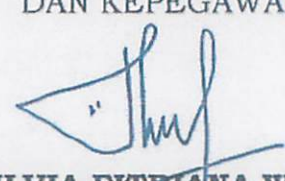
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
SEKRETARIS


SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022
Pihak pertama,
KEPALA SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


PUTRI SILVIA FITRIANA WARDOYO, SH
Penata
NIP. 19870529 201101 2 015

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON IV**

NAMA : PUTRI SILVIA FITRIANA WARDOYO, SH
NIP : 19870529 201101 2 015
PANGKAT/GOL : PENATA (III/c)
JABATAN/KELAS JABATAN : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN / 9
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESUDAH
1	Terfasilitasinya Administrasi Perkantoran	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	90%	90%
		Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya	90%	90%
		Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90%	90%
		Persentase terpenuhinya pengadaan Barang Milik Daerah	90%	90%
		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90%	90%
		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	90%	90%

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET.
		SEBELUM	SESUDAH	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 63.975.180	Rp 60.603.180	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 41.432.500	Rp 109.763.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.466.514	Rp 12.466.514	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp 71.697.100	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19.863.900	Rp 19.863.900	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.520.800	Rp 3.520.800	
7	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Rp 8.429.200</i>	<i>Rp 8.429.200</i>	

8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	126.436.000	Rp	166.230.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	114.005.500	Rp	114.005.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.000.000	Rp	5.000.000	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	147.910.000	Rp	147.910.000	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	591.888.800	Rp	591.888.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	170.062.363	Rp	170.062.363	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	111.309.054	Rp	82.427.236	
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	80.003.269	Rp	80.003.269	
	JUMLAH	Rp	1.496.303.080		1.645.871.062	

Pasuruan,

2022

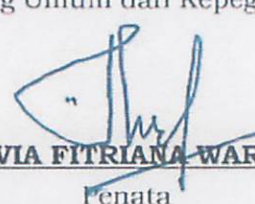
Mengetahui,
Sekretaris

Kasubag Umum dan Kepegawaian


SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670316 198903 2 012


PUTRI SILVIA FITRIANA WARDOYO, SH

Penata

NIP. 19870529 201101 2 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI IMANUDDIN, S.Kom, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

ARI IMANUDDIN, S.Kom, MM
Pembina
NIP. 19810923 200604 1 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON III**

NAMA : ARI IMANUDDIN, S.Kom, MM
 NIP : 19810923 200604 1 019
 PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IV.a
 JABATAN/KELAS JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK / 11
 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 TAHUN : 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber KTP	%	98
	Persentase Penduduk Usia 0 s/d 17 Tahun ber KIA	%	94

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SESUDAH	
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.371.786.500	Rp.310.210.064	
2.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Rp.79.966.400	Rp.79.966.400	
3.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rp.185.914.800	Rp.105.484.800	
JUMLAH		Rp.637.667.700	Rp.495.661.264	

Pasuruan, 2022

Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pasuruan

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

Nip. 19670316 198903 2 012

ARI IMANUDDIN, S.Kom, MM

Pembina

NIP. 19810923 200604 1 019

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
ESELON III
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2022

Pihak kedua,
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

SITI MARIYAM, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19670316 198903 2 012

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19670416 199703 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN ESELON III**

NAMA : RETNO UYUN RUDATIN, S.sos
 NIP : 19670416 199703 2 003
 PANGKAT/ GOL : Pembina/IVa
 JABATAN /KELAS JABATAN : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 TAHUN : 2022

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEBELUM	SESESUDAH
	Terwujudnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	99,89%	99,89%
		Prosentase Penerbitan Akta Kematian	96,13%	96,13%
		Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan	96,60%	96,60%
		Prosentase Penerbitan Akta Perceraian	85,08%	85,08%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ KEGIATAN	SUB	ANGGARAN		KET
			Sebelum	Sesudah	
1.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		Rp298.054.210	Rp273.054.210	DAU
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Rp47.779.495	Rp47.779.495	DAU
	JUMLAH		Rp345.833.705	Rp320.833.705	

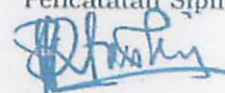
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

SITI MARIYAM, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

Nip. 19670316 198903 2 012

Pasuruan, 2022
Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil



RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos

Pembina

Nip. 19670416 199703 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN FUNGSIONAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJI ANGGRINI SUMINAR, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 2022

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19670416 199703 2 003

Pihak pertama,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

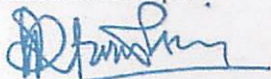
MUJI ANGGRINI SUMINAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19790324 201001 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN FUNGSIONAL**

NAMA : MUJI ANGGRINI SUMINAR, SE
 NIP : 19790324 201001 2 008
 PANGKAT/ GOL : Penata Tingkat I/IIId
 JABATAN /KELAS JABATAN : Analis Kebijakan Ahli Muda
 PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 TAHUN : 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH
Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di Layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 akta	1000 akta
	Jumlah akta kematian yang diterbitkan di Layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 akta	1000 akta
	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dikirim melalui Kurir	4600 dokumen	1400dokumen
	Jumlah Akta Kelahiran anak usia 0 s/d 60 hari yang diterbitkan di Layanan Persalinan	1000 akta	1000 akta
	Jumlah Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun yang diterbitkan di layanan SEHAT	100 akta	100 akta
	Jumlah Akta Kelahiran anak usia diatas 18 tahun yang diterbitkan dilayanan Mobile	1000 akta	1000 akta
	Jumlah Akta Kematian terintergrasi yang diterbitkan	500 akta	500 akta
	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	454 akta	454 orang
	Jumlah Formulir pengajuan pelayanan Pencatatan Sipil yang disediakan	14 jenis	14 jenis
	Jumlah Roll Banner Persyaratan Pencatatan Sipil yang didistribusikan	63 jenis	63 jenis

Kepala Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil



RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos

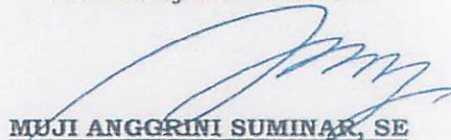
Pembina

Nip. 19670416 199703 2 003

Pasuruan,

2022

Analis Kebijakan Ahli Muda



MUJI ANGGRINI SUMINAR, SE

Penata Tingkat I/IIId

Nip. 19790324 201001 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PASURUAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF SUBECHAN
Jabatan : Pranata Kearsipan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19670416 199703 2 003

Pasuruan, 2022

Pihak pertama,
PRANATA KEARSIPAN

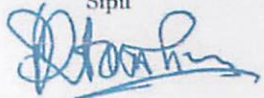
ARIEF SUBECHAN
Pengatur Tingkat I
NIP. 19711231 200604 1 078

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
JABATAN PELAKSANA**

NAMA : ARIEF SUBECHAN
NIP : 19711231 200604 1 078
PANGKAT/ GOL : Pengatur Tk.I /IId
JABATAN /KELAS JABATAN : Pranata Kearsipan
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TAHUN : 2022

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH
Terlaksananya Penataan Arsip Akta Kelahiran dan Akta Kematian pada Aplikasi SIAK	Jumlah Dokumen Kelahiran dan Kematian yang Diarsipkan		
	Akta Kelahiran yang Diterbitkan di Layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 dokumen	1000 dokumen
	Akta Kelahiran anak usia 0 s.d 60 hari yang diterbitkan di layanan persalinan	1000 dokumen	1000 dokumen
	Akta Kelahiran anak usia 0 s.d 18 tahun yang diterbitkan di Layanan SEHAT	100 dokumen	100 dokumen
	Akta kelahiran usia diatas 18 tahun yang diterbitkan di layanan Mobile	1000 dokumen	1000 dokumen
	Akta Kematian yang diterbitkan di Layanan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 dokumen	1000 dokumen
	Akta Kematian terintegrasi	500 dokumen	500 dokumen
	Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Didigitalisasi	26000 dokumen	26000 dokumen
	Jumlah Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian yang didistribusikan melalui kurir		
	Akta Kelahiran dan Akta Kematian sepaket	4600 dokumen	1400 dokumen
	Jumlah Laporan Bulanan Arsip Akta Kelahiran dan Kematian yang di distribusikan		
	Akta Kelahiran	12 laporan	12 laporan
	Akta Kematian	12 laporan	12 laporan

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Sipil



RETNO UYUN RUDATIN, S.Sos
Pembina
Nip. 19670416 199703 2 003

Pasuruan, 2022

Pranata Kearsipan



ARIEF SUBECHAN
Pengatur

NIP. 19711231 200604 1 078

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja			Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	1.1 Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Jumlah penduduk <u>ber-KTP elektronik</u> Jumlah penduduk wajib KTP elektronik	X 100 % $\frac{150.261}{154.337} \times 100 \%$	98,14%	Dukcapil
		2.1 Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun <u>ber-akta kelahiran</u> Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun	X 100 % $\frac{61.731}{61.811} \times 100 \%$	99,89%	Dukcapil
		2.2 Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Jumlah penduduk <u>ber-akta perkawinan</u> Jumlah penduduk Status kawin	X 100 % $\frac{93.730}{95.917} \times 100 \%$	97,72%	Dukcapil
2	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	3.1 Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD/ Lembaga	Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan <u>data kependudukan</u> Jumlah OPD / Lembaga	X 100 % $\frac{11}{34} \times 100 \%$	32%	Dukcapil

**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	97,82%	98,14%	100,33%
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	99,85%	99,89%	100,04%
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	97,54%	97,72%	100,18%

Target Indikator Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	97,00%	98,00%	99,00%	99,00%	100,00%
2.	Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	93,00%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%
3.	Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%